



P U T U S A N

Nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 Januari 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.DP., tanggal 26 Januari 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada 1 Maret 1998 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, dengan Buku Kutipan Akta



Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang nomor 793/10/III/1998 tertanggal 12 Maret 1997;

2 Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di kos-kosan selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak:

1. Anak Pertama (L) umur 17 tahun;
2. Anak kedua (P) umur 10 tahun;
3. Anak ketiga (L) umur 3 tahun 4 bulan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

3 Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak akhir tahun 2000 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat sering meninggalkan rumah sehari-hari bahkan berminggu-minggu tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Tergugat sudah 3 tahun tidak pernah lagi memberi nafkah terhadap Penggugat;

4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember 2014 disebabkan Tergugat mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat karena Penggugat meminta uang belanja yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang namun masih satu rumah dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;

5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua, namun tidak berhasil;

6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205014107770298 tas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 12 Pebruari 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup dan distempel pos (Bukti P.1)



- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 793/10/III/1998 tanggal 12 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang Kabupaten Bekasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup dan distempel pos (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Potu, RT. 04, RW. 01, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena selaku adik ipar dari sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta, kemudian pindah ke Dompu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 3 tahun terakhir ini saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena kekurangan ekonomi dalam rumah tangga karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Potu Dua, RT.02 RW.01, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Jakarta pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Dompu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sudah 3 tahun tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1998 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi;
- 2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;



- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sudah 3 tahun tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- 4 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan sampai sekarang;
- 5 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah seringkali diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- 2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sudah 3 tahun tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan sampai sekarang;
- 4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah seringkali diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya:“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Dompus, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. KARTINI sebagai Ketua Majelis, H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH., dan USWATUN HASANAH, S.Hi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AMRIH, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. KARTINI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH.
S.Hi.

USWATUN HASANAH,

Panitera Pengganti

AMRIH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 311.000,-